

## Lampiran 1

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah benar alasan dari diajukanya izin poligami dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri dikarenakan pemohon dan calon isteri kedua saling menyukai satu sama lain?
2. Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57?
3. Mengapa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengambil dasar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. sedangkan isi dari pasal tersebut yaitu. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Istri tidak dapat memiliki keturunanSedangkan dalam perkara tersebut. termohon tidak dalam keadaan yang sesuai dengan dasar pertimbangan tersebut. bahkan termohon mempunyai anak dengan pemohon berjumlah tiga. Bagaimana penjelasan anda terhadap hal tersebut?
4. Apakah ada faktor lain yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan izin poligami pada Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut ?
5. Kemudian. apa yang menjadi dasar keputusan hakim dalam mempertimbangkan Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut?
6. Adakah kemaslahatan atas keputusan hakim pada Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut?
7. Bagaimana hakim memastikan bahwa pemohon mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai kepada istri dan anak-anaknya?

8. Apa konsekuensinya jika pemohon tidak mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai kepada istri dan anak-anaknya?



## Lampiran 2

### TRANSKRIP WAWANCARA

Saya : Apakah benar alasan dari diajukannya izin poligami dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri dikarenakan pemohon dan calon isteri kedua saling menyukai satu sama lain?

Pak Munasik : Iya

Saya : Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57?

Pak Munasik : Iya

Saya : Mengapa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengambil dasar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. sedangkan isi dari pasal tersebut yaitu. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- g. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- h. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- i. Istri tidak dapat memiliki keturunan

Sedangkan dalam perkara tersebut. termohon tidak dalam keadaan yang sesuai dengan dasar pertimbangan tersebut. bahkan termohon mempunyai anak dengan pemohon berjumlah tiga. Bagaimana penjelasan anda terhadap hal tersebut?

Pak Munasik : Selama saya dinas disini, poligami yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini semuanya sempurna mas, ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak, ada berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan antara pemohon dan

termohon.

Saya : Apakah ada faktor lain yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan izin poligami pada Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut ?

Pak Munasik : Dalam perkara ini, pemohon telah lama kenal sama calon istri. jika permohonan ini tidak dikabulkan akan menimbulkan hal yang melanggar aturan sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan ini.

Saya : Kemudian, apa yang menjadi dasar keputusan hakim dalam mempertimbangkan Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut?

Pak Munasik : Dalam fiqh islam tidak ada syarat sebagaimana dalam undang-undang tersebut. yang menjadi aturan di Indonesia adalah izin pengadilan agama. izin istri tidak begitu penting. karena kembali pada surah an-nisa ayat 3. Nanti istri sahnya yang menjadi korban. dengan izin pengadilan maka harta gono gini yang diperoleh menjadi milik suami dan istri. Ini lebih menguntungkan istri dari pada permohonan ditolak. Menurut imam maliki hal ini lebih bermanfaat. Disini berlaku assulkhul syayyidul ahkam

Saya : Adakah kemaslahatan atas keputusan hakim pada Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut?

Pak Munasik : Ada. jika tidak dikabulkan maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang merugikan istri. karena disini istri menjadi korban

Saya : Bagaimana hakim memastikan bahwa pemohon mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai kepada istri dan anak-anaknya?

Pak Munasik : Melakui bukti tertulis. serta ada pernyataan dia dalam sidang.  
dan aja juga saksinya dalam sidang

Saya : Apa konsekuensinya jika pemohon tidak mampu memberikan  
perlindungan dan kesejahteraan yang memadai kepada istri dan  
anak-anaknya?

Pak Munasik : Bisa pada ranah perceraian. atau bisa mengajukan permohonan  
eksekusi





## LAMPIRAN 3



### UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI

Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat  
Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879

Nomor : 337/B/LP3M-UIT/II/2024

Lamp. : -0-

Hal : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth

**AHMAD BADI', S.HI, M.Pd.I**

di-

**TEMPAT**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri selaku Panitia Seminar Skripsi tahun 2023-2024 dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing proses penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: ERSAN ERSIANTO
NPM	: 200202561
Prodi/Fak.	: HKI/ Syariah dan Ekonomi
Judul Skripsi	: Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor:2777/Pdt.G/2023/Pa. Kabupaten Kediri tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kediri, 29 Februari 2024  
LP3M UIT Lirboyo Kediri  
Kepala,



**Dr. ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I**

## LAMPIRAN 4



### UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI

Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat  
Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879

Nomor: 361/B/LP3M-UIT/II/2024

Lamp. : -0-

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth  
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kec Mojoroto  
Kab.Kediri  
di-

**TEMPAT**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri selaku Panitia Seminar Proposal Skripsi tahun 2024 dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin mahasiswa/i kami berikut ini untuk pengambilan data penelitian Skripsi di lembaga/instansi yang anda pimpin.

Nama : **ERSAN ERSIANTO**  
NPM : 200202561  
Prodi/Fak. : HKI/ Syariah dan Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis terhadap Putusan Hakim  
Nomor:2777/Pdt.G/2023/Pa. Kabupaten Kediri  
tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan  
Masalah Mursalah

Pelaksanaan Penelitian Skripsi Universitas Islam Tribakti Lirboyo (UIT) Kediri disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kediri, 29 Februari 2024  
LP3M-UIT Lirboyo Kediri  
Kepala,



**Dr. ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I**  
NIDN: 2125058501

## LAMPIRAN 5 Surat Balasan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI**

Jalan Sekartaji No. 13, Doko, Kec. Ngasem  
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, [www.pa-kedirikab.go.id](http://www.pa-kedirikab.go.id), [pa.kabkediri@gmail.com](mailto:pa.kabkediri@gmail.com)

Nomor : 2643/KPA.W13-A9/HM2.1.4/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

Tanggal 08 Juli 2024

Kepada  
Yth. Institut Agama Islam Tribakti ( IAIT )  
Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat ( LP3M )  
di  
Kediri.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: 361/B/LP3M-UIT/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi atas nama:

Nama : **ERSAN ERSIANTO**  
NPM : 200202561  
Prodi/Fak : HKI/Syariah dan Ekonomi.  
Keterangan : **Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 2777/Pdt.G/2023/PA.Kabupaten Kediri tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah.**

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dan serta mentaati semua peraturan di Pengadilan Agama Kab.Kediri.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





## LAMPIRAN 6 Pengesahan Blanko Bimbingan



### UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI

Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat

Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ERSAN ERSANTO  
NPM : 200202561  
Program Studi/Fak. : HKI/ Syariah dan Ekonomi  
Dosen Pembimbing : AHMAD BADI', S.HI, M.Pd.I  
Judul Skripsi : Analisis terhadap Putusan Hakim  
Nomor:2777/Pdt.G/2023/Pa. Kabupaten Kediri tentang  
Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah  
Mursalah

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	8/24	Kontak penelitian, dan keagamaan akademis.	B.
2.	21/24	- Teori dan diuraikan pedoman. - Sub bab diuraikan variabel.	B.
3.	3/24	- Referensi dari bab I. - Bab II. Fokus I.	B.
4.	13/24	- Bab II di fokus Selanjutnya dan dibahas.	B.
5.	20/24	- Perlu ada pembahasan Uraian untuk masalah.	B.
6.	28/24	- Bab IV, komparasi Uraian lanjut.	B.
7.	20/24	- Kesimpulan disarankan dengan fokus.	B.
8.	26/24	Siap diujikan	B.

Catatan : Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan diisi oleh Dosen Pembimbing

Kediri, 26, 7, 2024  
Pembimbing

(AHMAD BADI', S.HI, M.Pd.I)

## DOKUMENTASI
















 <b>Nama Mediator Pengadilan Agama Kab. Kediri</b>		
NAMA	JABATAN	PEND. TERAKHIR
 <b>Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H</b>	<b>HAKIM</b>	<b>\$2</b>
 <b>Drs. H. Saifudin, M.H.I</b>	<b>HAKIM</b>	<b>\$2</b>
 <b>Drs. H. Muridi, M.H</b>	<b>HAKIM</b>	<b>\$2</b>
 <b>Drs. Agus Suntono, M.H.I</b>	<b>HAKIM</b>	<b>\$2</b>
 <b>Drs. Munasik, M.H</b>	<b>HAKIM</b>	<b>\$2</b>
 <b>Dr. Toif, Drs., M.H</b>	<b>HAKIM</b>	<b>\$3</b>
 <b>Haifami, S.H., M.H</b>	<b>HAKIM</b>	<b>\$2</b>
 <b>Kamali, S. Ag.</b>	<b>HAKIM</b>	<b>\$1</b>
<b>Mediator dari Luar PA Kab. Kediri</b>		
 <b>H. Masruri Suhadak, S.H., M.H</b>	<b>MEDIATOR</b>	<b>\$2</b>
 <b>Miftakhul Huda, S.E.I., M. Sy</b>	<b>MEDIATOR</b>	<b>\$2</b>

 <b>DAFTAR PEJABAT PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI</b>			
NAMA	JABATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
<b>1. MUSLICH, S.Ag., M.H.</b>	<b>KETUA</b>		
<b>2. M. SA'DAN, S.Ag.</b>	<b>WAKIL KETUA</b>		
<b>3. Drs. H. ISHADI, M.H.</b>	<b>PANITERA</b>		
<b>4. HERI FAHRUDIN, S.H.</b>	<b>SEKRETARIS</b>		
<b>5. MOH. IMRON, S.H., M.H</b>	<b>PANITERA MUDA GUGATAN</b>		
<b>6. ABDUL HAFID, S.H.</b>	<b>PANITERA MUDA PERMOHONAN</b>		
<b>7. Dra. Hj. TITIK PURWANTINI, M.H</b>	<b>PANITERA MUDA HUKUM</b>		
<b>8. ESTINA FITHRATUL AZIZAH, S.E</b>	<b>KASUBAG KEPEG. &amp; ORTALA</b>		
<b>9. MOHAMAD ALI SODIQ, S.Kom</b>	<b>KASUBAG PERENC. IT &amp; PELAPORAN</b>		
<b>10. IMAM WAHYUDI, S.E</b>	<b>KASUBAG UMUM &amp; KEUANGAN</b>		